



FOKUS TIGA WILAYAH

DIY Tertibkan Izin Pendirian Bangunan

YOGYA (MERAPI) - Personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta mengencarkan penertiban perizinan pendirian bangunan pribadi maupun komersil di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman.

Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad saat dihubungi di Yogyakarta, Kamis (16/6), menuturkan penertiban diprioritaskan di tiga wilayah tersebut karena dinilai paling gencar melakukan pembangunan di provinsi ini. "Pusat pengembangan kan di daerah itu, maka potensi pelanggaran-pelanggaran ya indikasinya di tiga wilayah itu," ujarnya seperti dilansir dari *Antara*.

Menurut Noviar, penertiban bukan hanya menasar hotel maupun apartemen,

melainkan seluruh bangunan baik pribadi maupun komersil yang seharusnya memiliki IMB hingga izin pemakaian air tanah. "Untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) kan harus ada dokumen amdal (analisis dampak lingkungan) dan dokumen persetujuan masyarakat, nanti akan kami lihat," sambungnya.

Noviar memastikan penertiban perizinan tersebut bukan dipicu munculnya kasus dugaan suap IMB apartemen yang menjerat mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Penegakan peraturan daerah terkait perizinan tersebut mulai digencarkan kembali seiring penurunan status PPKM di DIY ke level 1, katanya.

"Ini sebetulnya sudah jalan cuma kemarin agak berkurang karena fokus

kami masih di PPKM," ujar Noviar.

Satpol PP kabupaten/kota, kata dia, akan melakukan penindakan pemilik bangunan yang tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan sesuai peraturan daerah.

"Ada dua pola yang kami lakukan, pertama adalah nonyustisi dengan peringatan-peringatan dan edukasi. Kemudian kalau tidak bisa (diterbitkan) baru dilakukan pola yustisi dengan mengajukan ke pengadilan," kata dia.

Meski pemilik bangunan dapat menunjukkan bukti perizinan, menurut Noviar, petugas masih akan mengecek potensi pelanggaran peruntukan izin yang diterbitkan dengan realitas di lapangan. Misalnya, bangunan yang seharusnya berdasarkan izin berupa pe-

mondokan akan tetapi pada praktiknya diwujudkan dalam bentuk hotel.

"Izin bangunan didirikan 100 meter persegi tetapi di lapangan jadi 200 meter persegi, itu kan pelanggaran atau misalnya bentuk bangunan harusnya dua lantai tetapi di lapangan berdiri empat lantai," ujarnya.

Sementara itu, mengenai bagaimana proses perizinan itu diperoleh, menurut Noviar, sepenuhnya menjadi ranah Dinas Perizinan kabupaten/kota. "Saya minta masyarakat atau pengusaha ketika melaksanakan pembangunan ya ditaati aturan tentang perizinan karena di lapangan banyak temuan bangunan tidak berizin, bahkan ada hotel yang kami temukan belum berizin," terangnya. (*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005